



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS, PAKAIAN KERJA, PAKAIAN KHUSUS  
DAN HARI TERTENTU SERTA ATRIBUT PELAYANAN KARYAWAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas karyawan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus dan Hari Tertentu serta Atribut Pelayanan Karyawan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Law*) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015 Nomor 97);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2020 Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 51);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 19);
  2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 775 Tahun 2020 tentang Penetapan UPT Puskesmas. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS, PAKAIAN KERJA, PAKAIAN KHUSUS DAN HARI TERTENTU SERTA ATRIBUT PELAYANAN KARYAWAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Suriansyah adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Karyawan adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan berbagai jenis profesi kesehatan dan non kesehatan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Non Aparatur Sipil Negara adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tenaga Keperawatan adalah tenaga pelayanan professional terdiri dari perawat.
11. Tenaga Kebidanan adalah tenaga pelayanan professional terdiri dari bidan.
12. Tenaga Penunjang Medis adalah tenaga pelayanan yang terdiri dari petugas farmasi, nutrisisionis, fisioterapi, radio diagnosis, dan rehabilitasi medis.
13. Tenaga Penunjang Kesehatan adalah tenaga pelayanan yang terdiri dari petugas laboratorium, *laundry*, sterilisasi, rekam medis, sanitarian, pemulasaran jenazah dan *central sterile supply department*.
14. Bagian Bedah adalah bagian dari sistem pelayanan di Rumah Sakit yang dikerjakan oleh tenaga profesional menggunakan prinsip steril.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
16. Pakaian Kerja adalah pakaian kerja lapangan dan pakaian kerja laboratorium.
17. Pakaian Khusus dan Hari Tertentu adalah pakaian batik tradisional dan pakaian olahraga.
18. Atribut Pelayanan adalah tanda kelengkapan yang digunakan saat menjalankan tugas operasional yang bersifat teknis berfungsi sebagai identitas alat pelindung diri.

**BAB II**  
**PAKAIAN DINAS, PAKAIAN KERJA, PAKAIAN KHUSUS DAN HARI HARI TERTENTU**  
**SERTA ATRIBUT PELAYANAN KARYAWAN RUMAH SAKIT**

**Pasal 2**

- (1) Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus dan Hari Tertentu terdiri atas:
  - a. PDH ASN; dan
  - b. PDH Non ASN.
- (2) PDH ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. hari Senin dan Selasa yaitu PDH kemeja dan celana/rok warna khaki;
  - b. hari Rabu yaitu PDH kemeja putih dan celana/ rok hitam;
  - c. hari Kamis yaitu pakaian batik sasirangan;
  - d. hari Jumat yaitu pakaian batik sasirangan dan olahraga; dan
  - e. hari Sabtu yaitu pakaian batik/tenun/lurik nasional.
- (3) PDH Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Rabu yaitu PDH kemeja putih dan celana/rok hitam;
  - b. hari Kamis yaitu pakaian batik sasirangan;
  - c. hari Jumat yaitu pakaian batik sasirangan dan olahraga; dan
  - d. hari Sabtu yaitu pakaian batik/tenun/lurik nasional.

**Pasal 3**

Pakaian Kerja terdiri atas:

- a. pelayanan Tenaga Medis;
- b. pelayanan Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan;
- c. pelayanan Bagian Bedah;
- d. pelayanan Tenaga Penunjang Medis; dan
- e. pelayanan Tenaga Penunjang Kesehatan.

**Pasal 4**

- (1) Pakaian Pelayanan Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai pada saat memberikan pelayanan di pelayanan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Pakaian Pelayanan Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jas dokter warna putih lengan panjang bagi dokter spesialis atau pendek bagi dokter umum.

**Pasal 5**

- (1) Pakaian Pelayanan Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipakai oleh bidan dan perawat.
- (2) Pakaian Pelayanan Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pelayanan perawat pria;
  - b. pakaian pelayanan perawat wanita; dan

- c. pakaian pelayanan bidan.
- (3) Pakaian Pelayanan perawat pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. baju lengan pendek dengan kerah; dan
  - b. celana panjang.
- (4) Pakaian Pelayanan perawat wanita dan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, terdiri atas:
  - a. baju lengan panjang dengan kerah; dan
  - b. rok panjang.
- (5) Warna Pakaian Pelayanan perawat dan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. setelan pertama terdiri dari atasan dan bawahan berwarna putih; dan
  - b. setelan kedua terdiri dari atasan dan bawahan berwarna selain putih.

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Pelayanan Bagian Bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai pada saat pelaksanaan kegiatan operasi.
- (2) Pakaian Bagian Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. baju tanpa kerah; dan
  - b. celana panjang.
- (3) Warna Pakaian Pelayanan Bagian Bedah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. stelan baju pertama berwarna hijau dengan topi warna hijau; dan
  - b. stelan baju kedua berwarna biru dengan topi warna biru.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian Pelayanan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipakai pada saat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medis/upaya penyembuhan.
- (2) Pakaian Pelayanan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jas atau baju pelindung.
- (3) Warna Pakaian Pelayanan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putih atau menyesuaikan dengan keperluan yang bersifat teknis saat menjalankan tugas operasional.

#### Pasal 8

- (1) Pakaian Pelayanan Tenaga Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipakai oleh:
  - a. tenaga pemasaran/ informasi; dan
  - b. tenaga penunjang kesehatan lainnya.

- (2) Pakaian pelayanan yang dipakai oleh petugas promosi/ informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pakaian pelayanan petugas promosi dan informasi pria; dan
  - b. pakaian pelayanan petugas promosi dan informasi wanita.
- (3) Warna pakaian pelayanan yang dipakai oleh petugas promosi/ informasi pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. kemeja panjang warna putih; dan
  - b. celana panjang warna hitam.
- (4) Warna pakaian pelayanan yang dipakai oleh petugas promosi/ informasi wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. kemeja panjang warna putih; dan
  - b. rok / celana panjang warna hitam.
- (5) Pakaian pelayanan tenaga penunjang kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jas atau baju pelindung.
- (6) Warna pakaian pelayanan tenaga penunjang kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah putih atau menyesuaikan dengan keperluan yang bersifat teknis saat menjalankan tugas operasional.

#### Pasal 9

- (1) Pakaian Khusus dan Hari Tertentu terdiri atas:
  - a. pakaian batik tradisional; dan
  - b. pakaian olahraga.
- (2) Pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. pakaian batik nasional/ nusantara;
  - b. pakaian batik khas daerah/ sasirangan.

#### Pasal 10

- (1) Atribut Karyawan yang digunakan oleh seluruh karyawan terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. *name tag*;
  - d. nama Pemerintah Kota;
  - e. lambang Pemerintah Kota;
  - f. logo Rumah Sakit;
  - g. pin / atribut kedaerahan / organisasi; dan
  - h. atribut lainnya.
- (2) Atribut Pelayanan Karyawan Rumah Sakit terdiri atas:
  - a. Atribut Pelayanan bagian bedah; dan
  - b. Atribut Pelayanan petugas promosi/ informasi.
- (3) Atribut Pelayanan bagian bedah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. tutup kepala;
  - b. kacamata google;

- c. masker bedah;
  - d. sarung tangan warna putih;
  - e. sepatu boots; dan
  - f. atribut lainnya.
- (4) Atribut Pelayanan petugas promosi/ informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yaitu selempang RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.

### **BAB III BIAYA**

#### **Pasal 11**

Biaya untuk pengadaan pakaian dan Atribut Pelayanan untuk Karyawan di RSUD Sultan Suriansyah dibebankan pada Anggaran RSUD Sultan Suriansyah.

### **BAB IV PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan terhadap pemakaian pakaian dan Atribut Pelayanan oleh Karyawan RSUD Sultan Suriansyah, secara internal menjadi tanggung jawab Direktur RSUD Sultan Suriansyah.
- (2) Pengawasan eksternal terhadap pemakaian pakaian dan Atribut Pelayanan oleh Karyawan RSUD Sultan Suriansyah, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.

### **BAB V SANKSI**

#### **Pasal 11**

Bagi Karyawan RSUD Sultan Suriansyah yang melanggar ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **BAB VI MANAJEMEN**

#### **Pasal 12**

Manajemen RSUD Sultan Suriansyah, yang terdiri dari pejabat struktural, tetap menggunakan Pakaian Dinas Harian dan tidak mempunyai pakaian dinas lapangan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 Mei 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin,  
pada tanggal 9 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 81